



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD NASIR Alias ASIR Bin Alm ARIN;
2. Tempat lahir : Panipahan (Rohil-Riau)
3. Umur /tanggal lahir
4. Jenis kelamin : 28 Tahun / 21 Juni 1989;
5. Kebangsaan : Laki-Laki ;
6. Tempat tinggal : Indonesia;
7. A g a m a : Jalan Bhakti Gg Keco/Bastar RT.005. RW.008
8. Pekerjaan : Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir ;
9. Agama : Islam;
10. Pekerjaan : Nelayan;
11. Agama : ;

Terdakwa telah ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 November 2017 s.d tanggal 16 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2017 s.d tanggal 25 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2018 s.d tanggal 13 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 09 Februari 2018 s.d tanggal 10 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 11 Maret 2018 s.d tanggal 09 Mei 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri dalam persidangan meskipun telah dijelaskan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 1 dari 14 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan MUHAMMAD NASIR Als ASIR Bin ARIN bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUHAMMAD NASIR Als ASIR Bin ARIN berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 8 (Delapan) bulan dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 CC warna hitam kebiruan dengan nomor Rangka MH8BG41EAEJ39683, dan nomor Mesin G427-0-10396371.

Dikembalikan kepada saksi Aidil Syaputra Als Idil Bin Syarial.

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara. PDM-17/N.4.19/Epp.2/01/2018 tanggal 21 Februari 2018, dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NASIR Als ASIR Bin Alm ARIN bersama dengan ARAU (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Senangin Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa bersama dengan Arau (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) mendatangi saksi Aidil Syahputra

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 2 dari 14 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang bermain bola biliard di Jalan Senangin Kepenghulu Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan meminjam sepeda motor, kemudian Arau mengatakan kepada saksi Aidil syahputra "Dil pinjam keretamu dulu untuk mengambil uang kepada toke dilaut", namun saksi tidak memberikan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa mengatkan kepada saksi "Bentar ajanya kami, nanti aku isi minyaknya" dikarenakan saksi telah mengenal terdakwa kemudian saksi menyerahkan kunci sepeda motor merk Suzuku Satria FU 150 cc warna hitam tanpa plat nomor dengan nomor mesin G427-0-10396371, No Rangka MH8BG41EAEJ39683, lalu terdakwa dengan dibonceng oleh Arau pergi membawa sepeda motor tersebut menuju Bagan Bilah untuk dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi Aidil Syahputra mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD NASIR Als ASIR Bin Alm ARIN bersama dengan ARAU (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 08November 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Senangin Kepenghulu Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa bersama dengan Arau (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) mendatangi saksi Aidil Syahputra yang sedang bermain bola biliard di Jalan Senangin Kepenghulu Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan meminjam sepeda motor, kemudian Arau mengatakan kepada saksi Aidil syahputra "Dil pinjam keretamu dulu untuk mengambil uang kepada toke dilaut", namun saksi tidak memberikan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa mengatkan kepada saksi "Bentar ajanya kami, nanti aku isi minyaknya" dikarenakan saksi telah mengenal terdakwa kemudian saksi menyerahkan kunci sepeda motor merk Suzuku Satria FU 150 cc warna hitam tanpa plat nomor dengan nomor mesin G427-0-10396371, No Rangka MH8BG41EAEJ39683, lalu terdakwa dengan dibonceng oleh Arau pergi membawa sepeda motor tersebut menuju Bagan Bilah untuk dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 3 dari 14 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi Aidil Syahputra mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yakni :

1. Saksi AIDIL SYAPUTRA Alias IDIL Bin SYARIAL, memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penggelapan pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekira pukul 22.00 wib bertempat di jalan Senangin kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kec. Panipahan Kab. Rohil yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Nasir Als Asir Bin Arin bersama-sama dengan Sdr, Arau (Belum tertangkap) yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu dengan cara pada saat saksi sedang bermain Bola Bilyar kemudian datanglah terdakwa mengahampiri tesebut “ Dil pinjam keretamu untuk mengambil uang tokoh kelaut” kemudian saksi tidak memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa akan tetapi dikarenakan kenal dengan terdakwa tersebut kemudian saksi memberikan sepeda motor milik saksi sedang kemudian saksi memberikan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam dengan nomor Rangka MH8BG41EAEJ39683, dan nomor Mesin G427-0-10396371 namun setelah saksi menuggu akan tetapi terdakwa tidak pernah datang dan di kembalikan ketempat saksi dan sampai sekarang tidak dikembalikan oleh terdakwa bersama Arau sehingga saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Panipahan.
- Bahwa saksi mendengar bahwa sepeda motor milik saksi merk Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam dengan nomor Rangka MH8BG41EAEJ39683, dan nomor Mesin G427-0-10396371 tersebut telah dijual oleh terdakwa didaerah Kampung bilah Sei Rakyat Labuhan Batu selatan.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Muhammad Nasir Als Asir Bin Arin berangkat dengan meminjam sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam dengan nomor Rangka MH8BG41EAEJ39683, dan nomor Mesin G427-0-10396371 tersebut milik saksi akan tetapi sehingga jam. 04.00 Paginya terdakwa Muhammad Nasir Als Asir Bin Arin bersama Sdr, Arau.kemudian saksi pulang kerumah saksi dengan berjalan kaki kerumah saksi
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor yang terdakwa gelapkan bersama dengan Sdr, Arau adalah sepeda motor kunci kontak sepeda motor merk Suzuki

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 4 dari 14 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria FU 150 cc warna hitam dengan nomor Rangka MH8BG41EAEJ39683, dan nomor Mesin G427-0-10396371 An: pemilik, SEI ASEH.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IDAH Binti RAHMAN, memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penggelapan pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekira pukul 22.00 wib bertempat di jalan Senangin kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kec. Panipahan Kab. Rohil yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Nasir Als Asir Bin Arin bersama-sama dengan Sdr, Arau (Belum tertangkap) yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa yang menerangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam dengan nomor Rangka MH8BG41EAEJ39683, dan nomor Mesin G427-0-10396371 An: pemilik, SEI ASEH. Yang telah dgelapkan oleh terdakwa
- melakukan penggelapan sepeda motor milik anak saksi tersebut adalah terdakwa Muhammad Nasir Als Asir Bin Arin bersama dengan Sdr, Arau (masuk daftar pencarian orang).
- Bahwa menurut cerita anak saksi bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam dengan nomor Rangka MH8BG41EAEJ39683, dan nomor Mesin G427-0-10396371 An: pemilik, SEI ASEH. Yang telah digelapkan oleh terdakwa, tidak ada orang lain selain terdakwa Muhammad Nasir Als Asir Bin Arin dan anak saksi mengenal terdakwa bersama Arau DPO
- Bahwa setelah ditunggu oleh anak saksi merk Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam dengan nomor Rangka MH8BG41EAEJ39683, dan nomor Mesin G427-0-10396371 tersebut terdakwa tidak kunjung pulang sehingga anak saksi pulang kerumah saksi.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa MUHAMMAD NASIR ALS ASIR BIN ARIN yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penggelapan pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekira pukul 22.00 wib bertempat di jalan Senangin kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kec. Panipahan Kab. Rohil bersama-sama dengan Arau (Belum tertangkap)
- Bahwa adapun yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa tersebut adalah Aidil Syaputra Als Idil Bin Syarial telah menggelapkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam dengan nomor Rangka MH8BG41EAEJ39683, dan nomor Mesin G427-0-10396371.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu dengan cara pada saat saksi sedang bermain Bola Bilyar kemudian datanglah terdakwa menghampiri tersebut “Dil pinjam keretamu untuk mengambil uang toke kelaut” akan tetapi dikarenakan kenal dengan terdakwa tersebut kemudian saksi memberikan yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam dengan nomor Rangka MH8BG41EAEJ39683, dan nomor Mesin G427-0-10396371
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor merk Satria FU warna hitam Rangka MH8BG41EAEJ39683, dan nomor Mesin G427-0-10396371 tersebut terdakwa sudah mengetahuinya bahwa tujuan Sdr, Arau tersebut dalam pada saat melakukan penggelapan tersebut meminjam sepeda motor dengan saksi Aidil Syaputra Als Idil Bin Syarial dengan alasan untuk mengambil uang sama tokeh kelaut, akan tetapi terdakwa tidak mengembalikan lagi sepeda motor tersebut kepada saksi.
- bahwa sepeda motor milik saksi merk Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam dengan nomor Rangka MH8BG41EAEJ39683, dan nomor Mesin G427-0-10396371 tersebut telah dijual oleh terdakwa di daerah Kampung bilah Sei Rakyat Labuhan Batu selatan.
- Bahwa pada hari senin pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekira pukul 22.00 wib bertempat di jalan Senangin kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kec. Panipahan Kab. Rohil bersama-sama dengan Arau (Belum tertangkap) telah terjadi tindak pidana sebagaimana penggelapan merk Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam dengan nomor Rangka MH8BG41EAEJ39683, dan nomor Mesin G427-0-10396371.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 CC warna hitam kebiruan dengan nomor Rangka MH8BG41EAEJ39683, dan nomor Mesin G427-0-10396371.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penggelapan pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekira pukul 22.00 wib bertempat di jalan Senangin kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kec. Panipahan Kab. Rohil bersama-sama dengan Arau (Belum tertangkap)
- Bahwa benar adapun yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa tersebut adalah Aidil Syaputra Als Idil Bin Syarial telah menggelapkan 1 (satu) Unit Sepeda

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 6 dari 14 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor merk Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam dengan nomor Rangka MH8BG41EAEJ39683, dan nomor Mesin G427-0-10396371.

- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu dengan cara pada saat saksi sedang bermain Bola Bilyar kemudian datangnya terdakwa menghampiri tersebut "Dil pinjam keretamu untuk mengambil uang tokoh kelaut" kemudian saksi tidak memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa akan tetapi dikarenakan kenal dengan terdakwa tersebut kemudian saksi memberikan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam dengan nomor Rangka MH8BG41EAEJ39683, dan nomor Mesin G427-0-10396371
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor merk Satria FU warna hitam Rangka MH8BG41EAEJ39683, dan nomor Mesin G427-0-10396371 tersebut terdakwa sudah mengetahuinya bahwa tujuan Sdr, Arau tersebut dalam pada saat melakukan penggelapan tersebut meminjam sepeda motor dengan saksi Aidil Syaputra Als Idil Bin Syarial dengan alasan untuk mengambil uang sama toke kelaut, akan tetapi terdakwa tidak kembalikan lagi sepeda motor tersebut kepada saksi.
- bahwa benarsepeda motor milik saksi merk Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam dengan nomor Rangka MH8BG41EAEJ39683, dan nomor Mesin G427-0-10396371 tersebut telah dijual oleh terdakwa didaerah Kampung bilah Sei Rakyat Labuhan Batu selatan.
- Bahwabenera pada hari senin pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekira pukul 22.00 wib bertempat di jalan Senangin kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kec. Panipahan Kab. Rohil bersama-sama dengan Arau (Belum tertangkap) telah terjadi tindak pidana sebagaimana penggelapan merk Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam dengan nomor Rangka MH8BG41EAEJ39683, dan nomor Mesin G427-0-10396371.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini karena didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana Atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk dakwaan Penuntut Umum tersebut yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 7 dari 14 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni dakwaan Atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidanayang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. *Unsur barangsiapa;*

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum, yaitu orang sebagai pelaku tindak pidana, yang mampu bertanggung jawab serta tidak ada gangguan kejiwaan. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, baik berdasar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan petunjuk telah dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam parkara ini adalah terdakwa Muhammad Nasir Als Asir Bin Arin bersama-sama dengan Sdr, Arau (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dimana yang bersangkutan selama dalam pemeriksaan persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan terdakwa membenarkan identitasnya yang telah dibacakan di persidangan, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, bahwa benar terdakwa Muhammad Nasir Als Asir Bin Arin bersama-sama dengan Sdr, Arau (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Senangin Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir telah meminjam sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam dengan nomor Rangka MH8BG41EAEJ39683, dan nomor Mesin G427-0-10396371 milik dari saksi AIDIL SYAPUTRA Alias IDIL Bin SYARIAL, terdakwa Muhammad Nasir Als Asir Bin Arin bersama Sdr, Arau menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.5000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin dari saksi AIDIL SYAPUTRA Alias IDIL Bin SYARIAL;

Dengan demikian unsur **"Barang Siapa"** ini telah terbukti dan terpenuhi ;

2. *Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;*

Menimbang, bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penggelapan pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekira pukul 22.00 wib bertempat di jalan Senangin kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kec. Panipahan Kab. Rohil yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Nasir Als Asir Bin Arin bersama-sama dengan Sdr, Arau (Belum tertangkap) yang menjadi korban adalah saksi sendiri cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu dengan cara pada saat saksi sedang bermain Bola Bilyar

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 8 dari 14 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datanglah terdakwa menghampiri dan mengatakan “Dil pinjam keretamu untuk mengambil uang toke kelaut” kemudian saksi memberikan sepeda motor milik saksi karena saksi AIDIL SYAPUTRA Alias IDIL Bin SYARIAL kenal dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang saksi pinjamkan kepada terdakwa yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam dengan nomor Rangka MH8BG41EAEJ39683, dan nomor Mesin G427-0-10396371 adalah milik saksi AIDIL SYAPUTRA Alias IDIL Bin SYARIAL;

Menimbang, bahwa bahwa sepeda motor milik saksi merk Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam dengan nomor Rangka MH8BG41EAEJ39683, dan nomor Mesin G427-0-10396371 tersebut telah dijual oleh Terdakwa didaerah Kampung bilah Sei Rakyat Labuhan Batu selatan;

Menimbang bahwa terdakwa Muhammad Nasir Als Asir Bin Arin bersama Sdr Arau berangkat setelah meminjam sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam dengan nomor Rangka MH8BG41EAEJ39683, dan nomor Mesin G427-0-10396371 milik dari saksi AIDIL SYAPUTRA Alias IDIL Bin SYARIAL, setelah itu terdakwa Muhammad Nasir Als Asir Bin Arin bersama Sdr, Arau menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekira pukul 22.00 wib bertempat di jalan Senangin kepenghuluhan Pasir Limau Kapas Kec. Panipahan Kab. Rohil terdakwa Muhammad Nasir Als Asir Bin Arin bersama-sama dengan Sdr, Arau (Belum tertangkap) membawa pergi sepeda motor milik saksi AIDIL SYAPUTRA Alias IDIL Bin SYARIAL dengan meminjam nya pada saksi AIDIL SYAPUTRA Alias IDIL Bin SYARIAL;

Menimbang, bahwa pada saat saksi AIDIL SYAPUTRA Alias IDIL Bin SYARIAL sedang bermain Bola Bilyar kemudian datanglah terdakwa menghampiri saksi AIDIL SYAPUTRA Alias IDIL Bin SYARIAL untuk meminjam sepeda motor milik saksi AIDIL Alias IDIL Bin SYAPUTRA, kemudian oleh karena saksi AIDIL SYAPUTRA Alias IDIL Bin SYARIAL kenal dengan Terdakwa tersebut maka saksi AIDIL SYAPUTRA Alias IDIL Bin SYARIAL memberikan sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam dengan nomor Rangka MH8BG41EAEJ39683, dan nomor Mesin G427-0-10396371;

Menimbang, bahwa saksi AIDIL SYAPUTRA Alias IDIL Bin SYARIAL mendengar bahwa sepeda motor milik saksi merk Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam dengan nomor Rangka MH8BG41EAEJ39683, dan nomor Mesin G427-0-10396371 tersebut telah dijual oleh terdakwa didaerah Kampung Bilah Sei Rakyat Labuhan Batu Selatan;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Nasir Als Asir Bin Arin pergi bersama Sdr Arau dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Nasir Als Asir Bin Arin bersama Sdr, Arau menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia bukanlah sistem balas dendam atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur Preventif, Edukatif dan Konstruktif serta tak lupa pula memperhatikan pada asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan saksi korban Aidil Syaputra Als Idil Bin Syarial.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa didepan persidangan berkata jujur sehingga mempermudah proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 10 dari 14 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, karena telah selesai dipakai untuk pembuktian dalam perkara ini maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHPA kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 372 KUHPidana, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NASIR Alias ASIR Bin Alm.ARIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD NASIR Alias ASIR Bin Alm.ARIN,oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU 150 cc warna hitam kebiruan dengan Nomor Rangka MH8BG41EAEJ39683,dan Nomor Mesin G4227-0-103396371;
 - Dikembalikan kepada saksi AIDIL SYAHPUTRA Alias IDIL Bin SYARIAL;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 oleh kami : MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H Sebagai Hakim Ketua Sidang, RUDI ANANTA WIJAYA, S.H.,M.H.,Li dan RINA YOSE, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu Juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh NOVI YULIYANTI, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh REZA RIZKY FADILLAH, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota tsb,

Hakim Ketua,

RUDI ANATA WIJAYA, S.H.,M.H.,Li

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H

Putusan Pidana Nomor 55/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 11 dari 14 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINA YOSE, S.H

Panitera Pengganti,

NOVI YULIYANTI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)